

PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN, UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara)

Badruddin, Neo Agustina dan Eka Chyntia

Program Studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

Abstract

This study aims to examine the effect of regional independence, level of dependence, local government size and audit findings on the level of disclosure of financial statements of North Aceh District government. The data used in this research are 50 primary data with purposive sampling technique. The method used to analyze the independent variables with the dependent variable is the multiple linear regression method and the classical assumption test. The results of the research partially regional independence and dependency level have no effect on the level of disclosure of the financial statements of the North Aceh District Government, while the regional government variable size and audit findings have a significant effect on the level of disclosure of North Aceh District Government financial statements. Simultaneously it shows that, regional independence, the size of the regional government, the level of dependency and audit findings together have a significant effect on the disclosure of the financial statements of the North Aceh District Government.

Keywords: *Regional Independence, Local Government Size, Dependency Level, Audit Findings and Disclosures of Local Government Financial Reports.*

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, praktik akuntansi sektor publik yang dalam hal ini banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah banyak mendapat perhatian dibanding masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan tersebut mengakibatkan perlu adanya

tata kelola urusan publik yang baik (*good governance*).

Dalam rangka melakukan upaya konkrit mewujudkan *good governance*, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa masing-masing pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, wajib membuat laporan keuangannya sendiri. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan lebih lanjut bahwa Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya berisi Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Ratnasari, 2016).

Hasil laporan keuangan pemerintah yang telah dibuat nantinya harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, baru kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena laporan keuangan merupakan suatu bentuk mekanisme pertanggungjawaban sekaligus dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal maka laporan keuangan yang diaudit harus dilampiri dengan pengungkapan. Pengungkapan dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku ialah pengungkapan yang bersifat wajib (*Mandatory Disclosure*) (Maulana, 2015).

Suatu Standar akuntansi sangat penting sebagai pedoman dan petunjuk

dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini juga dipertegas dari pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang juga mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban Pemerintah pusat dan Daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Imawan, 2014). Menurut Hilmi (2011), tingkat ketergantungan dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum yang dibagi dengan Total Pendapatan. Menurut Sudarsana (2013), Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat terlihat dengan

adanya fakta bahwa pemerintah daerah masih mengharapkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Choiriyah (2010) menyatakan bahwa karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Karakteristik Pemerintah Daerah dapat berupa ukuran daerah, kesejahteraan, *functional differentiation*, umur daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, *leverage* daerah, dan *intergovernmental revenue*.

Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah maka laporan keuangan perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Kawedar, 2010). Pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Liestiani (2012), menemukan bahwa jumlah temuan audit BPK berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan adanya temuan ini, BPK akan meminta adanya koreksi dan peningkatan pengungkapannya.

Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka semakin besar jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan.

Hal ini dapat kita lihat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten (LKPD) Aceh Utara yang mendapatkan opini WDP selama 3 tahun berturut-turut dimulai dari tahun 2012-2014 alasan memberikan pendapat tersebut dikarenakan terdapat temuan permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan perundang-undangan termasuk tidak sesuai pencatatan dengan standar akuntansi pemerintah data hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara (LKPD) serta temuannya dari tahun 2012-2017 disajikan dalam tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012 s.d. 2017

1	2012	WDP
2	2013	WDP
3	2014	WDP
4	2015	WTP
5	2016	WTP
6	2017	WTP

Pemeriksaan LKPD Kabupaten Aceh Utara

Dari tabel 1.1 yang menyajikan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Aceh Utara dari TA 2012 sampai TA 2014 terlihat bahwa BPK

telah memberikan opini wajar dengan pengecualian dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut atas LKPD Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2015-2017. Hal tersebut berarti bahwa terjadi peningkatan dalam penyajian laporan keuangan Kabupaten Aceh Utara dari opini yang sebelumnya wajar dengan pengecualian.

Berdasarkan hasil uraian diatas dalam latar belakang permasalahan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara)".

B. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship* dalam Pemerintahan

Secara umum tujuan laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk

kepentingan organisasi (Maulana, 2015). Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pihak pemberi amanah (*principal*), selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Dengan kata lain hubungan yang terjadi antara *principal* dan *steward* dalam hal ini rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*, ialah hubungan yang terjalin karena adanya sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain (Halim dan Kusufi, 2012).

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Arfianti, 2011).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik atau entitas yang berwenang dalam hal ini yaitu DPRD atas kegiatan operasional atau penggunaan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah, pemerintah menyusun suatu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Laporan keuangan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama pihak-pihak diluar instansi pemerintahan dengan maksud mempertanggungjawabkan kinerja, pelaksanaan tugas, fungsi program dan aktivitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Sukmaningrum, 2012).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertugas menyusun LKPD. Proses penyusunan LKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. LKPD disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LKPD disajikan harus melampirkan ikhtisar

realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Selanjutnya LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. LKPD yang telah diaudit BPK selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Sukmaningrum, 2012).

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Halim dan Kusufi (2012) standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 menjadi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

4. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak

menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberi informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Khasanah, 2014).

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Sedangkan menurut Sinaga (2011). Menurut Choiriyah (2010), ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)
2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

5. Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Imawan, 2014). Tingginya tingkat kemandirian keuangan sangat dipengaruhi oleh jumlah PAD daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah, semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk mencapai tujuan otonomi daerah yakni dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan.

Kekayaan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sumarjo, 2010). Menurut Kawedar (2010), pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

6. Tingkat Ketergantungan

Menurut Hilmi (2011), tingkat ketergantungan dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum yang dibagi dengan Total Pendapatan. Menurut Sudarsana (2013), Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hal sama juga diungkapkan Kawedar (2010), Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan maksud mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Menurut Sudarsana (2013) ada

beberapa cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam Negeri yang ditetapkan APBN.
2. DAU untuk daerah provinsi ialah 10%, sedangkan untuk daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan sebesar 90%, dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. DAU untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan hasil perkalian jumlah dana alokasi umum untuk Daerah/Kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Sedangkan yang dimaksud dengan porsi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan Kabupaten/ Kota. Besar DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota akan berbeda-beda disesuaikan dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten/Kota (Sudarsana, 2013).

7. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran suatu entitas adalah skala dimana entitas tersebut dapat dikelompokkan berdasar besar kecilnya dengan beberapa cara tolok ukur.

Menurut Hartono (2014), tolok ukur yang bisa dijadikan dasar ukuran untuk menunjukkan besar kecilnya perusahaan antara lain: total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan total aktiva. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Pada sisi lain, perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak (Nirmala, 2012).

8. Temuan Audit

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan (Hartono, 2014). Menurut Hall (2007) audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli auditor yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun

terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Liestiani (2012), menemukan bahwa jumlah temuan audit BPK berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan adanya temuan ini, BPK akan meminta adanya koreksi dan peningkatan pengungkapannya. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka semakin besar jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan PEMDA atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan Arfianti (2011) menyimpulkan adanya hubungan antara pengukuran kinerja Pemda dan sistem pengawasan, termasuk audit kinerja dan evaluasi program. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Hilmi (2011) yaitu dengan menggunakan jumlah temuan audit pemeriksaan BPK atas ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai proksi dalam mengukur temuan audit.

C. Metode Penelitian

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010). Metode penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling method*. Menurut Arikunto (2010) *purposive sampling* artinya bahwa penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan melakukan:

a. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mencermati dokumen-dokumen yang ada. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan bahwa data yang diperoleh sebelumnya adalah benar dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai kegiatan yang dilaksanakan.

b. Angket/*Kuesioner*

Angket/*kuesioner* dalam penelitian adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010). Angket tersebut berupa daftar *check list* yaitu berisi butir-butir pertanyaan yang terdiri dari lima pilihan jawaban atau sering disebut dengan skala likert.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Supaya data yang telah dikumpulkan dapat bermanfaat, maka data harus diolah dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk menginterpretasikan, dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Diketahui:

- Y = Pengungkapan LKPD
- X1 = Kemandirian Daerah
- X2 = Tingkat Ketergantungan
- X3 = Ukuran Pemerintah Daerah
- X4 = Temuan Audit
- α = Alpha
- $\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi
- e = Error term

D. Pembahasan

1. Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemandirian Daerah memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0,706 dan menghasilkan t hitung sebesar 0,380 dan t tabel sebesar 1,684 yang berarti t hitung lebih kecil dari t tabel (0,380 < 1,684) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Kemandirian Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, hal tersebut disebabkan oleh kemandirian suatu Daerah ditentukan berdasarkan total asset yang dimiliki dan tingkat pendapatan daerah tersebut. Jika pendapatan suatu daerah besar maka tingkat kemandirian daerah tinggi, sehingga mampu mengatur dan mengelola keuangannya sendiri.

2. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0,721 dan menghasilkan t hitung sebesar 0,360 dan t tabel sebesar 1,684 yang berarti t hitung lebih kecil dari t tabel (0,360 < 1,684) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. Hal tersebut disebabkan, ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat merupakan hal yang wajar bagi Pemerintah Daerah yang berkembang seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN merupakan hal yang sangat dibutuhkan

oleh Pemerintah Daerah untuk kelancaran pembangunan infrastruktur dan aktifitas Pemerintahan.

3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0,000 dan menghasilkan t hitung sebesar 6,086 dan t tabel sebesar 1,684 yang berarti t hitung lebih besar dari t tabel ($6,086 > 1,684$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan hasil tersebut menjelaskan bahwa, ukuran suatu pemerintah daerah dapat menentukan tingkat pengungkapan laporan keuangan, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin kompleks tingkat pengungkapan laporan keuangannya.

4. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0,081 lebih besar dibandingkan nilai tingkat signifikansi α (0,05) dan menghasilkan t hitung sebesar 1,785 dan t tabel sebesar 1,684 yang berarti t hitung lebih besar

dari t tabel ($1,785 > 1,684$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sedikit temuan audit semakin baik tingkat pengungkapan, artinya dengan sedikitnya pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah (temuan audit sedikit) maka tingkat pengungkapan yang dilakukan lebih tinggi daripada daerah dengan tingkat pelanggaran besar (temuan audit banyak).

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.
2. Tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.
4. Temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan

laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

5. Kemandirian daerah, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan dan temuan audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

F. Daftar Pustaka

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arens, J. Elder. 2012. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* 14th ed. Prentice Hall: Amerika Serikat.
- Fauzia. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintaha Daerah terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia*. Jurnal Akuntansi Vol.3 No.1:1-15.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Univarsitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul, dan Kusufi. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kawedar, Warsito. 2010. *Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern*. FEB UNDIP. Semarang
- Khasanah, Nur L. 2014. *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014, 1-11 ISSN. 2337-3806.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 No.1:1-17
- Mulyadi. 2005. *Auditing*. Buku 1, edisi Enam, Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D. dan Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik* Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Nirmala, Swastia. 2012. *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Laju Pertumbuhan dan Kompleksitas Transaksi terhadap Kelemahan pengendalian Intern*. Skripsi Sarjana. FEB UNDIP. Semarang.
- Patrick, Patricia A. 2007. *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States-Pennsylvania.(Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals, Publication No. AAT 3266180).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang *Pedoman*

- Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang *Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2009 tentang *Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).*
- Rena Rukmita Yulianingtyas. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia).* Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 1/November 2011: 1-94.
- Setyaningrum, Dyah. 2012. *Analisis Pengaruh karakteristik Pemda terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Skripsi. FEB. Undip. Semarang.
- Sinaga, Yusrika F. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemda.* Skripsi FEB Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sudarsana, Hafidh Susila. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia).* Skripsi S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara.*
- Wardani, Puruwita. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela.* Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 14, No. 1, Mei 2012: 1-15

•